



PUTUSAN

Nomor 40/PDT/2021/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SAMAN LASANANGKA, bertempat tinggal di Desa Sambiki, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **MURIN LAHAPIU, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Matrix RT.016/RW.005, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Labuha Tengah, Kota Labuha, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan nomor 160/SK/2021/PNLb tertanggal 24 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat I**;

Lawan:

1. Drs. **ABUBAKAR USMAN**, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Panjaitan Dalam 22 Rt.001-RW003, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, sebagai Penggugat I;
2. Hi. **JAMILA BIN USMAN**, bertempat tinggal di Jalan Jeruk Dalam 22 RT.005-RW.002, Kelurahan Ubo-ubo, Kecamatan Labuha Selatan, Kota Labuha, Provinsi Maluku Utara, sebagai Penggugat II;
3. **ALI USMAN**, bertempat tinggal di Lorong Melati RT.008-RW.002, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Labuha Selatan, Kota Labuha, Provinsi Maluku Utara, sebagai Penggugat III;
4. **IBRAHIM M. NUR**, bertempat tinggal di Desa Sambiki, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai Penggugat IV;

Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **KAIMUDDIN HAMZAH, S.H.** dan **Hj. RUSNIMINO, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **KAIMUDDIN HAMZAH, S.H. & REKAN**, yang beralamat di Wisma Barokah, Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2021 yang

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan nomor 138/SK/2021/PN Lbh tertanggal 15 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Penggugat**;

5. PT. MINERAL LOGAM INDONESIA, berkedudukan di Jakarta, alamat kedudukan perusahaan di Jakarta tidak diketahui, kedudukan kantor operasional berkedudukan di Desa Sambiki Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding Semula Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 23 Desember 2021 Nomor 40/PDT/2021/PT TTE tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 23 Desember 2021 Nomor 40/PDT/2021/PT TTE oleh Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara;
3. Berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 22 November 2021 Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Lbh, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 22 November 2021 Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Lbh yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* yang luasnya sekitar 3.000m² (tiga ribu meter persegi), yang terletak di Desa Sambiki, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:-
 - Sebelah utara berbatasan dengan laut/pesisir pantai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah eks kebun kelapa dahulu milik RIJAL ABDULLAH, sekarang tanah milik M. IKSAN RIJAL dan tanah eks kebun kelapa milik La SAMI'U;
 - Sebelah timur berbatasan dengan eks tanah kebun milik Hi.ABDULLAH LASENGKE;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa;
- Adalah sebidang tanah kebun milik Para Penggugat selaku ahli waris dari Hj, WARIWA;

3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah objek sengketa yang luasnya sekitar 3.000 m2 (tiga ribu meter persegi) tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang telah menyewakan/mengontrakkan tanah objek sengketa kepada Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I maupun Tergugat II terhadap tanah objek sengketa yang luasnya sekitar 3.000 m2 (tiga ribu meter persegi) tersebut untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong secara utuh dan sempurna tanpa beban apapun di atasnya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dengan uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama sejumlah Rp16.665.000,00 (enam belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Labuha diucapkan pada tanggal 22 November 2021, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 23/Pdt.Banding/2021/PN Lbh tanggal 6 Desember 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuha Usman Solisa, S.A.P.

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding tanggal 7 Desember 2021 Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Lbh;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Kuasa Hukum Pembanding menyerahkan Memori Banding tanggal 7 Desember 2021, memori banding tersebut telah disampaikan kepada para Terbanding semula para Penggugat, sesuai relaas penyerahan memori banding pada tanggal 7 Desember 2021 dan kepada Turut Terbanding tertanggal 15 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 15 Desember 2021. Dan kontra memori banding ini telah diserahkan kepada kuasa Pembanding tanggal 17 Desember 2021 nomor.

Menimbang, bahwa para pihak baik Pembanding dan Terbanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yaitu tanggal 21 Desember 2021.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I dalam Memori Banding pada pokoknya memohon sebagai berikut: Bahwa Para Pembanding keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 23/PDT.G/2021/PN Lbh, tanggal 22 November 2021 tersebut, khususnya apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut dan memohon supaya Majelis tingkat banding menolak gugatan gugatan Para penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding tersebut, Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya Bahwa Para Terbanding berpendapat terkait Pertimbangan Hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Labuha (selanjutnya disebut sebagai *Judex Factie*) dalam Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 23/Pdt.G/2021/PN.Lbh telah tepat, karena putusan *Judex Factie* dalam perkara *a quo* telah diputus dengan penuh pertimbangan yang berdasar fakta hukum di persidangan;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal maupun keberatan-keberatan yang termuat dalam memori banding, dan Kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan atau melemahkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, lagi pula hal-hal dan keberatan-keberatan tersebut telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan a-quo karenanya sudah selayaknya serta menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Labuha Nomor 23 /Pdt.G/2021/PN.Lbh menolak permohonan banding dari pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan berdasarkan landasan yuridis, sehingga pertimbangan putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Lbh tanggal 22 November 2021 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat I dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka Pembanding semula Tergugat I dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut; Memperhatikan Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) Staatsblad 1927 Nomor 227 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 23/Pdt G/2021/PN Lbh, tanggal 22 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 oleh kami DR. JONNER MANIK, SH., MM, selaku Ketua Majelis dengan GANJAR PASARIBU, SH., MH., dan DWI PURWADI, SH., MH masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 23 Desember 2021 Nomor 40/PDT/2021/PT TTE untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta NAHRA HUSEN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua :

ttd

ttd

GANJAR PASARIBU, SH., MH.

DR.JONNER MANIK, SH., MM

ttd

DWI PURWADI, SH., MH

Panitera Pengganti :

ttd

NAHRA HUSEN, SH.

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Pemberkasan</u>	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);